

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembangunan

Pembangunan sering kali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat di bidang ekonomi (Rahmat, 2013). Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran (*income per-kapita*) dalam jangka panjang (Subandi, 2011). Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier dikutip dalam Kuncoro, 2006).

Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang terjadi terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu dan meliputi seluruh sistem sosial, seperti politik ekonomi, pendidikan, teknologi, kelembagaan, serta budaya. Dalam suatu negara pembangunan ditujukan untuk tiga hal pokok diantaranya: meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan ketersediaan distribusi kebutuhan pokok masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses kegiatan sosial dan ekonomi (Todaro & Smith, 2006). Pembangunan menjadi suatu proses yang dianggap penting dan wajib dilaksanakan oleh semua negara karena adanya

globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi serta perkembangan ilmu pengetahuan telah berdampak pada semua aspek kehidupan manusia (Asih, 2015).

Pembangunan sering kali diartikan juga sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat dibidang ekonomi. Menurut Kuncoro (2006) pembangunan ekonomi merupakan suatu proses meningkatnya pendapatan perkapita suatu negara dalam kurun waktu yang panjang, dengan catatan tidak adanya peningkatan jumlah penduduk yang hidup digaris kemiskinan absolut serta tidak adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin melebar. (Todaro & Smith, 2006), mengatakan bahwa pembangunan ekonomi sangat erat kaitannya dengan lingkungan hidup, dikarenakan jika suatu pembangunan ekonomi hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakatnya saja, kadang kala justru mengesampingkan aspek lingkungan hidup. Tentunya jika sumber daya alam terus dimanfaatkan secara berlebihan namun mengesampingkan pelestariannya, maka akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Pada akhirnya hal tersebut akan mengancam keberlangsungan pertumbuhan ekonomi suatu negara di masa yang akan datang. Sebab aspek lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (Pahlefi, 2014). Menurut Fauzi (2014), penilaian kerusakan lingkungan dapat membantu kebijakan

publik dalam penentuan harga yang tepat dan penggunaan mekanisme fiskal, seperti pajak lingkungan, dapat membantu pengambilan keputusan atas kebijakan publik terhadap pentingnya barang dan jasa yang dihasilkan dari sumberdaya alam dan lingkungan, memasukkan aspek deplesi dan degradasi dari sumberdaya alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan pembangunan, serta dapat membantu kebijakan publik dalam penentuan kompensasi yang terjadi pada sumberdaya alam dan lingkungan

World Commission on Environmental and Development (WCED) mendeskripsikan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut: “*Sustainable development is development that meets the needs of present generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”. (Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka).

Menurut KLH (Jaya, 2004), pembangunan dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu: (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*; (2) tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable* ataupun *replaceable resource*. Sejalan dengan konsep tersebut, Sutamihardja (2004),

menyatakan bahwa sasaran pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumberdaya alam yang *unreplaceable*.
- b. Pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa mendatang. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan. Berdasarkan Jhingan (2012), salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta Dan tujuan pokok pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas dibidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri. Selain itu modal juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api dan sebagainya. Untuk dapat meningkatkan kemajuan perekonomian, suatu negara harus memenuhi persyaratan dasar dalam melakukan pembangunan. Berdasar M.L Jhingan (2012), syarat-syarat dasar bagi pembangunan ekonomi diantaranya:

- a. Atas dasar kekuatan sendiri, hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari warga negara itu sendiri.
- b. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar yang menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan

pembangunan, sehingga diperlukan perbaikan dan penggantian lembaga sosio-ekonomi.

- c. Perubahan struktural, adanya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang ada secara radikal.
- d. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis didalam proses pembangunan. Namun penyediaan atau penciptaan modal akan menjadi sia-sia kalau tidak ada faktor lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi.
- e. Kriteria investasi yang tepat, merupakan tanggung jawab negara untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat, harus dikaji dengan mempertimbangkan keseluruhan kompleks dinamika perekonomian.
- f. Persyaratan sosio budaya, wawasan sosio budaya masyarakat haruslah diubah jikalau pembangunan diharapkan dapat berjalan. Kenaikan pendapatan nasional tidak akan membawa kenaikan kesejahteraan sosial, jika kenaikan pendapatan itu kurang dibarengi dengan penyesuaian budaya.
- g. Administrasi, kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa, dan tidak korup, merupakan *sine qua non* pembangunan ekonomi. Tanpa alat perlengkapan administratif yang baik dan efisien, rencana pembangunan publik maupun privat tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna.

Permasalahan pembangunan ekonomi adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan pembangunan dapat dilakukan seiring dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan. Pada dasarnya kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam akan mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan ke arah yang lebih buruk, sedangkan lingkungan merupakan pondasi dasar bagi kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan konsep keberlanjutan dalam kegiatan pembangunan.

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan upaya agar generasi saat ini dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengurangi kemampuan dan kesempatan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Haris (2000) dalam Fauzi (2006) menyatakan bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu:

- a. Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.
- b. Keberlanjutan lingkungan: Sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem

lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.

- c. Keberlanjutan sosial: Keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Lingkungan, sosial, dan ekonomi merupakan suatu kesatuan dan dengan pemahaman dari ketiga aspek ini maka pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Kegiatan pertambangan, sebagai salah satu pendukung dalam mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga perlu memperhatikan aspek lingkungan. Dengan terjaganya kelestarian lingkungan kegiatan pertambangan dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, pengelola harus memperhatikan tingkat ekstraksi dalam penambangannya agar kegiatan pertambangan dapat dilakukan selama mungkin. Menurut Djajadiningrat (2007) ciri-ciri praktek pertambangan yang baik, secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Mematuhi kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mempunyai perencanaan yang menyeluruh tentang teknik pertambangan dan mematuhi standar yang telah ditetapkan;
- c. Menerapkan teknologi pertambangan yang tepat dan sesuai;
- d. Menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan di lapangan;
- e. Menerapkan prinsip konservasi, peningkatan nilai tambah, serta keterpaduan dengan sektor hulu dan hilir;

- f. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi para karyawan;
- g. Melindungi dan memelihara fungsi lingkungan hidup;
- h. Mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
- i. Menghasilkan tingkat keuntungan yang memadai bagi investor dan karyawannya;
- j. Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang.

2. Ekonomi Lingkungan

Ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia dalam memanfaatkan lingkungan sedemikian rupa sehingga fungsi/peranan lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaannya untuk jangka panjang. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan hidup seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23/1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sesungguhnya fungsi/peranan lingkungan yang utama adalah sebagai sumber bahan mentah untuk diolah menjadi barang jadi atau untuk langsung dikonsumsi, sebagai asimilator yaitu sebagai pengelola limbah secara alami, dan sebagai

sumber kesenangan (*amenity*).

Seiring berkembangnya waktu dan semakin meningkatnya pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan manusia, ternyata fungsi atau peranan lingkungan telah menurun dari waktu ke waktu. Jumlah bahan mentah yang dapat disediakan lingkungan alami telah semakin berkurang dan menjadi langka. Kemampuan alam untuk mengelola limbah juga semakin berkurang karena terlalu banyaknya limbah yang harus ditampung melebihi daya tampung lingkungan, dan kemampuan alam menyediakan kesenangan juga semakin berkurang karena banyak sumber daya alam dan lingkungan yang telah diubah fungsinya atau karena meningkatnya pencemaran (Suparmoko, 2000)

3. Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis dan manual, pada permukaan bumi, dibawah permukaan bumi dan dibawah permukaan air (Uun basri dan Anim lukman 1992:1-3). Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, ayat (3) menyebutkan, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa tambang sebagai bagian dari kekayaan alam, termasuk juga bahan galian golongan C yang dalam hal ini pasir, agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Peraturan perundangan yang berlaku, menyebutkan bahwa pada dasarnya ada tiga golongan pengusaha yang berusaha dalam bidang pertambangan, yaitu golongan usaha nasional, golongan usaha asing, dan rakyat setempat. Pertambangan di Indonesia dibedakan dalam beberapa kelompok berdasarkan bentuk usahanya, yaitu :

- a. Badan Usaha Milik Negara, disingkat BUMN yang didalamnya meliputi Perseroan Terbatas dan perusahaan milik Pemerintah Daerah.
- b. Perusahaan Swasta Nasional.
- c. Perusahaan kontraktor asing maupun patungan.
- d. Pertambangan rakyat, yang haknya diberikan pada penduduk setempat, kelompok rakyat, maupun koperasi setempat.
- e. Pertambangan di luar tatanan namun tetap sepengetahuan dan persetujuan tak tertulis pemerintah, menyangkut kelompok penambang lempung dan kelompok penambang pasir dan batu.

Penambangan merupakan segala aktivitas yang berkenaan dengan menggali atau mengeksploitasi barang-barang tambang dari dalam tanah baik itu berupa bahan galian strategis seperti minyak bumi, gas alam, aspal, batu bara, uranium, nikel, timah, dan sebagainya. Bahan galian vital yang terdiri dari besi, mangan, emas, bauksit, perak, tembaga, timbal, arsen, belerang, dan sebagainya, dan bahan galian non-strategis seperti garam, batu, tawas, kaolin, pasir, dan sebagainya (Sukandarrumidi, 1999). Secara garis besar kegiatan penambangan meliputi hal berikut:

- a. Pembabatan (clearing)

- b. Pengupasan tanah penutup (stripping)
- c. Penggalian bahan galian (mining)
- d. Pemuatan (loading)
- e. Pengangkutan (hauling)
- f. Penumpahan (waste dump)

Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, ayat (3) menyebutkan, “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa tambang sebagai bagian dari kekayaan alam, termasuk juga bahan galian golongan C yang dalam hal ini pasir, agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Peraturan perundangan yang berlaku, menyebutkan bahwa pada dasarnya ada tiga golongan pengusaha yang berusaha dalam bidang pertambangan, yaitu golongan usaha nasional, golongan usaha asing, dan rakyat setempat. Pertambangan di Indonesia dibedakan dalam beberapa kelompok berdasarkan bentuk usahanya, yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Negara, disingkat BUMN yang didalamnya meliputi Perseroan Terbatas dan perusahaan milik Pemerintah Daerah.
- b. Perusahaan Swasta Nasional.
- c. Perusahaan kontraktor asing maupun patungan.
- d. Pertambangan rakyat, yang haknya diberikan pada penduduk setempat, kelompok rakyat, maupun koperasi setempat.

- e. Pertambangan diluar tatanan namun tetap sepengetahuan dan persetujuan tak tertulis pemerintah, menyangkut kelompok penambang lempung dan kelompok penambang pasir dan batu.

4. Pertambangan Pasir

Pasir merupakan salah satu dari sekian banyak mineral atau sumberdaya alam yang proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun dan sifat utamanya tidak terbarukan (Sukandarrumidi, 1999).

Pasir kwarsa hitam adalah pasir biasa yang kita kenal sehari-hari, yang berwarna kehitam-hitaman dan biasa dipakai bahan bangunan. Pasir ini terutama terdiri dari kristal-kristal silikat (SiO_2). Terbentuknya pasir ini sama dengan terbentuknya pasir kwarsa putih akan tetapi berhubung banyaknya berbagai macam kotoran-kotoran yang melekat padanya, terutama kotoran-kotoran yang terdiri dari oksida-oksida logam dan bahan organik, maka warnanya tidak putih bersih lagi, tapi menjadi kehitam-hitaman. Pasir kwarsa hitam yang terdapat di tepi-tepi sungai, danau dan laut, bentuknya agak bulat dan licin, sedangkan di daratan umumnya runcing-runcing dengan permukaan yang agak besar. Mutu dari pasir kwarsa hitam bergantung dari bentuk butiran-butiran dan banyaknya kotoran-kotoran yang melekat padanya. Kotoran-kotoran yang dianggap berbahaya untuk keperluan bangunan adalah lempung, bahan-bahan organik, dan garam sulfat.

Pasir kwarsa digunakan sebagai bahan utama atau bahan pelengkap

dalam industri-industri gelas, barang-barang tahan api, keramik, pengecoran logam, semen, dan sebagainya. Pasir kwarsa juga digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan amplas.

Peraturan Pemerintah Indonesia No. 27 tahun 1980, membagi bahan galian menjadi 3 golongan, yaitu:

- a. Bahan galian strategis disebut juga sebagai bahan galian golongan A yang terdiri dari minyak bumi, bitu mencair, lilin beku, gas alam, bitu menpadat, aspal, antrasit, batubara, batubara muda, uranium radium, thorium bahan galian radioaktif lainnya, nikel, kobalt, timah
- b. Bahan galian vital disebut juga sebagai bahan galian golongan B yang terdiri dari besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, arsen, antimon, bismut, rutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya, berilium, korundum, zirkon, kristal kuarsa, kriolit, flouspar, barit, yodium, brom, klor, belerang.
- c. Bahan galian non strategis dan non vital disebut juga sebagai bahan galian golongan C. Terdiri dari nitrai, nitrit, fosfat, garam batu (halit), asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kuarsa, kaolin, felspar, gipsum, bentonit, tanah diatomea, tanah serap (fuller earth), batu apung, trass, obsidian, marmer, batutulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat, pasir, sepanjang tidak mengandung unsur- unsur mineral golongan A maupun golongan B

dalam skala yang berarti dari segi ekonomi pertambangan.

Pasir merupakan salah satu jenis tambang bahan galian golongan C yang merupakan sumberdaya alam yang tidak terbaharui. Pasir merupakan hasil kegiatan gunung api yang tak teruraikan, tercampur dari beberapa ukuran mulai dari ukuran pasir sampai bongkah, berada di dataran rendah sekitar gunung api baik yang proses *erupsinya* terjadi pada zaman tersier atau kuartar. Batuan tersebut sangat mungkin diendapkan sepanjang sungai yang berhulu di lereng atas/puncak gunung api yang bersangkutan. Sesuai konsep transportasi dan *sortasi*/pemilihan maka semakin jauh dari sumbernya semakin beragam pula komposisi mineralogi dan ukuran butirnya (Sukandarrumidi, 1999). Pasir umumnya ditemukan di daerah dataran rendah lereng sekitar gunung api. Pasir di Indonesia didapatkan menyebar sepanjang jalur gunung api, atau merupakan endapan sungai atau pantai.

Pertambangan bahan galian golongan C dalam hal ini pasir termasuk usaha pertambangan yang diusahakan oleh rakyat setempat, namun bisa juga dilakukan oleh badan usaha milik rakyat yang telah mendapat izin dari yang berwenang dengan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Khusus di Indonesia, untuk bahan galian golongan C dapat dilakukan oleh perseorangan/pengusaha yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis bahan galian ini di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia pengusahaannya telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dengan dibentuk Dinas Pertambangan di tiap Daerah Tingkat I, dan didalam prakteknya

wewenang ini sering dilimpahkan pada Bupati, khususnya untuk pertambangan yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar. Letak dan luas wilayah yang dinyatakan terbuka untuk kegiatan pertambangan rakyat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertambangan. Pertambangan yang dilakukan oleh perorangan syaratnya adalah harus warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Bahan galian golongan C dapat ditambang menggunakan beberapa teknik penambangan, yaitu:

- a. Digali, misalnya penambangan batu gamping dan penambangan pasir,
- b. Disemprotkan dengan pompa bertekanan tinggi, misalnya penambangan pasir,
- c. Disedot dengan pompa hisap, misalnya penambangan pasir dilaut.

5. Eksternalitas

Eksternalitas diartikan sebagai suatu dampak positif maupun negatif akibat dari kegiatan ekonomi baik produksi maupun konsumsi dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Secara umum ada tiga ciri eksternalitas, yaitu: 1) ada pelaku ekonomi yang secara nyata terkena dampak dari aktivitas pelaku yang lain; 2) pihak yang terkena dampak tidak ikut menentukan atau mengambil keputusan tentang aktivitas yang akan berdampak pada dirinya; 3) tidak ada aliran kompensasi yang menyertai dari dampak yang ditimbulkan (Aziz & dkk, 2010). Eksternalitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Yang dimaksud dengan eksternalitas positif adalah ketika suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok memberikan manfaat bagi masyarakat atau kelompok lain (Sankar, 2008). Sementara eksternalitas

negatif adalah kegiatan ekonomi baik produksi maupun konsumsi dari seseorang atau kelompok yang tidak diinginkan kepada pihak lain, dan tidak memberikan kompensasi atas dampak yang ditimbulkan kepada pihak yang terkena dampak (Fauzi, 2010).

Suatu eksternalitas dapat diminimalisir atau ditangani bukan hanya oleh pemerintah saja sebagai pembuat kebijakan publik namun pihak swasta pun dapat ikut andil menangani persoalan ini, yang terpenting semua penanganan eksternalitas tersebut sama-sama bertujuan untuk mendekatkan alokasi sumber daya pada titik penggunaan yang optimum. Penanganan ataupun solusi yang dapat dilakukan oleh pembuat kebijakan atau swasta dalam menangani eksternalitas, diantaranya sebagai berikut (Mankiw, Quah, & Wilson, 2013):

a. Solusi swasta

Pasar swasta sering dapat mengatasi persoalan eksternalitas dengan mengandalkan kepentingan pribadi pihak-pihak terkait (pihak penyebab eksternalitas ataupun masyarakat yang terkena dampak). Salah satu bentuk solusi ini biasanya berupa gabungan dari berbagai usaha, dimana hal ini bertujuan untuk menginternalisasi eksternalitas yang timbul. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan kontrak antara pihak-pihak yang berkepentingan. Kontrak ini dimaksudkan untuk mengatasi persoalan ketidakefisienan yang ditimbulkan oleh eksternalitas serta untuk memberikan keuntungan yang lebih besar kepada kedua belah pihak. Solusi lainnya dapat juga melalui kegiatan amal yang banyak dilakukan untuk mengatasi

eksternalitas, misalnya sebuah organisasi dibiayai oleh sumbangan pribadi yang ditujukan untuk melindungi lingkungan.

b. Solusi (kebijakan publik) dari pemerintah

Pemerintah dapat merespon ataupun mengatasi eksternalitas dengan membuat regulasi (peraturan) yang memastikan bahwa suatu perilaku tertentu wajib dilaksanakan atau dilarang, misalnya kebijakan perintah dan kendali yang dilakukan pemerintah untuk melarang perusahaan-perusahaan untuk membuang limbah atau bahan kimia beracun ke aliran air. Selain melalui peraturan, pemerintah juga dapat mengatasi eksternalitas dengan menerapkan kebijakan berbasis pasar untuk menginternalisasi eksternalitas dengan menarik pajak atas kegiatan-kegiatan yang memiliki eksternalitas negatif dan memberikan subsidi bagi kegiatan-kegiatan yang memiliki eksternalitas positif. Pajak yang diberlakukan untuk memperbaiki dampak-dampak dari suatu eksternalitas negatif sering disebut juga dengan pajak Pigovian. Pajak Pigovian tidak sama seperti pajak lainnya yang sering mendistorsi insentif dan menjauhkan alokasi sumberdaya dari optimum sosial, justru memperbaiki insentif akibat eksternalitas sehingga mendekatkan alokasi sumberdaya pada optimum sosial. Dengan demikian pajak Pigovian ini bukan hanya meningkatkan pendapatan pemerintah saja melainkan juga meningkatkan efisiensi ekonomi.

Eksternalitas dapat dibedakan menjadi 4 jenis jika dilihat dari pihak yang melakukan dan menerima akibatnya, antara lain:

1) Eksternalitas produsen terhadap produsen.

Hal ini terjadi jika input dan output yang digunakan oleh produsen dapat mempengaruhi input dan output produsen yang lain, baik dampak positif maupun negatif (Desta, 2016).

2) Eksternalitas produsen terhadap konsumen

Jenis eksternalitas ini terjadi ketika aktivitas produsen menimbulkan pengaruh terhadap utilitas individu tanpa mendapat kompensasi apapun (Rinawati, 2011) Contoh kasus dalam eksternalitas ini adalah adanya pencemaran air akibat limbah yang dihasilkan oleh pabrik.

3) Eksternalitas konsumen terhadap konsumen

mempengaruhi utilitas konsumen lain, namun tidak memberikan pengaruh nyata terhadap perekonomian (Desta, 2016).

4) Eksternalitas konsumen terhadap produsen

Apabila aktivitas yang dilakukan oleh konsumen memberikan dampak pada output dari suatu perusahaan (Rinawati, 2011).

Pada dasarnya eksternalitas timbul karena adanya aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan, dan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini:

1) Keberadaan barang publik

Barang publik memiliki dua ciri utama, yang pertama, barang publik merupakan konsumsi umum yang dicirikan oleh penawaran gabungan dan tidak ada persaingan dalam mengkonsumsinya. Kedua, barang publik tidak eksklusif, maksudnya barang publik tidak hanya

diperuntukan untuk seseorang saja, tetapi dapat digunakan oleh seluruh masyarakat (Desta, 2016).

2) Sumber daya bersama

Sumber daya bersama terbuka bagi siapa saja yang ingin menggunakannya, berbeda dengan barang publik, sumber daya bersama memiliki sifat persaingan dalam menggunakannya (Desta, 2016).

3) Ketidaksempurnaan pasar

Suatu pasar dapat tetap bertahan dan berfungsi secara efisien jika hak milik barang dan jasa yang dipertukarkan kecil, namun sumber daya lingkungan seperti udara, air sungai, dan mata air hak milik tidak didefinisikan dengan baik. Inilah yang menimbulkan adanya masalah lingkungan atau eksternalitas (Sankar, 2008).

4) Kegagalan pemerintah

Kegagalan pemerintah dapat terjadi karena adanya kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu yang menyebabkan inefisiensi, kelompok-kelompok tersebut memanfaatkan pemerintah untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan politik, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya (Desta, 2016).

Konversi lahan yang terjadi mengubah status kepemilikan lahan dan penguasaan lahan. Perubahan dalam penguasaan lahan di pedesaan membawa implikasi bagi perubahan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat desa (Furi, 2007). Terbatasnya akses untuk menguasai lahan menyebabkan terbatas pula akses masyarakat atas manfaat

lahan yang menjadi modal utama mata pencaharian sehingga terjadi pergeseran kesempatan kerja ke sektor non pertanian (sektor informal).

Menurut Munir (2008), dampak konversi lahan pertanian menjadi penambangan pasir dan batu di Desa Candimulyo, Wonosobo dapat dilihat pada berbagai kehidupan masyarakat berupa dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat adalah meningkatnya kesejahteraan rumah tangga petani, tingkat keamanan yang meningkat, serta berkurangnya tingkat pengangguran karena banyaknya masyarakat yang pada awalnya menganggur ikut bekerja menjadi buruh penambangan pasir dan batu. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah perubahan sikap sebagian masyarakat selalu ingin mengambil bagian keuntungan dari orang lain dan dampak lingkungan yang menyebabkan lahan pertanian menjadi rusak.

6. Dampak Aktifitas Penambangan Pasir

Suratmo (2004) mengemukakan bahwa ada perubahan yang pasti terjadi akibat dari adanya suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus sehingga manusia memilih aktivitas yang menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki atau ingin mengetahui dampak apa yang merugikan kemudian berusaha untuk menghindari dari adanya dampak negatif yang ditimbulkan agar kesejahteraan dan kehidupannya tidak terancam. Dampak dapat berupa akibat positif dan akibat negatif. Dampak positif merupakan akibat dari adanya suatu kegiatan yang membawa manfaat dan nilai tambah terhadap masyarakat atau lingkungannya. Sedangkan dampak negatif merupakan akibat dari adanya suatu kegiatan

yang membawa kerusakan dan penurunan nilai terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengangkutan dan penjualan tidaklah menimbulkan gangguan keseimbangan lingkungan hidup yang berarti untuk dipersoalkan. Penambangan, pengolahan dan pemurnian dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan lingkungan hidup yang cukup besar, apabila tidak dilakukan pengaturan-pengaturan sebagaimana mestinya.

Kegiatan penambangan dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan permukaan tanah. Usaha pengolahan dan pemurnian dapat mengakibatkan pencemaran air (sungai, danau, laut) dan pencemaran udara akibat adanya bahan-bahan kimia atau kotoran-kotoran sisa yang terjadi dalam pengolahan dan pemurnian atau sebagai akibat penggunaan bahan-bahan kimia tertentu dalam proses pengolahan dan pemurnian.

Beberapa cara penambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurut Barrow (1991) dalam Rani (2004), pertambangan permukaan terbuka (open-cut mining) akan mengakibatkan gangguan seperti menimbulkan lubang besar pada tanah, penurunan muka tanah atau

cekungan pada sisa bahan galian yang dikembalikan ke dalam lubang galian. Bahan galian apabila ditumpuk/disimpan dapat mengakibatkan bahaya longsor atau senyawa beracun tercuci ke daerah hilir, serta kebisingan suara, debu, getaran, dari mesin-mesin dan ledakan bahan peledak. Sedangkan BPHN (1976) menyatakan bahwa penambangan dalam dapat mengakibatkan tanah runtuh apabila pengisian ruang-ruang kosong di bawah tanah tidak dilakukan. Penambangan dalam dapat juga mengakibatkan turunnya permukaan air tanah (ground water level). Penambangan terbuka dapat mengakibatkan tanah longsor, genangan-genangan air, dan mengakibatkan tanah menjadi gersang sehingga sukar untuk dihijaukan kembali. Dengan demikian maka masalah lingkungan hidup di pertambangan terutama berada dalam kegiatan-kegiatan eksploitasi dan pengolahan. Dan menurut cara penambangannya, masalah yang besar akan timbul pada penambangan dalam dan penambangan terbuka, termasuk cara pengerukan (dredging), jika kegiatan penambangan ini dilakukan tanpa menerapkan prinsip konservasi dan upaya rehabilitasi lahan.

Menurut Wardoyo (1999), dampak fisik akibat pertambangan pasir adalah:

1. Perubahan bentang alam

Perubahan bentang alam merupakan dampak pertambangan yang terlihat jelas. Permukaan lahan ini akan mengakibatkan tingginya run off. Kondisi bentang alam sebelum pertambangan merupakan perbukitan yang rata-rata kemiringannya adalah 6° - 16° . Setelah adanya kegiatan

pertambangan kemiringan akan mencapai 45°-90° disertai lubang-lubang bekas galian.

2. Perubahan iklim mikro

Kegiatan pertambangan pasir akan mengakibatkan perubahan arah angin, kecepatan angin, dan suhu.

3. Terganggunya habitat biologi

Perubahan lahan dan hilangnya vegetasi akan mengakibatkan terganggu dan hilangnya habitat flora dan fauna.

4. Terganggunya jalur akuifer air tanah

Pemotongan bukit akan mengganggu jalur akuifer air tanah. Akuifer air tanah merupakan sumber air tanah bagi masyarakat.

5. Berkurangnya produktivitas tanah

Penurunan kualitas tanah akibat hilangnya lapisan top soil akan mengakibatkan kesuburan tanah berkurang.

Adanya dampak tersebut, baik dampak positif dan dampak negatif, sama-sama akan merubah suatu lingkungan beserta masyarakatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu lingkungan dapat mengalami penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat dari kegiatan manusia yang berkaitan dengan pembangunan. Pertambangan merupakan salah satu kegiatan manusia yang berkaitan dengan pembangunan. Kegiatan pertambangan, adalah salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, oleh sebab itu, pertambangan akan mengakibatkan berbagai macam dampak kepada lingkungan di sekitarnya.

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dampak lingkungan didefinisikan sebagai suatu perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Sumarwoto (2009) menjelaskan bahwa dampak dapat bersifat biofisik, dan dapat juga bersifat sosial-ekonomi dan budaya. Misalkan adanya pembangunan pariwisata, akan memberikan perubahan pada budaya yang ada pada daerah tersebut karena terjadi akulturasi budaya dari luar yang dibawa oleh pengunjung.

7. *Cost of Illness*

Dampak kerusakan tambang pasir terhadap lingkungan memiliki dampak yang sangat serius, baik pencemaran udara, tanah, maupun air. Tingginya mobilitas mobil pengangkut pasir mengakibatkan pencemaran udara. Polusi udara inilah yang menjadi konsumsi sehari-hari warga Dusun Pagersari yang rumahnya berdekatan dengan jalan akses menuju pertambangan. Keluhan-keluhan kesehatan akibat debu yang berterbangan sering disampaikan oleh warga sekitar. Ketika seseorang beresiko terkena penyakit lebih tinggi, maka biaya yang dikeluarkan orang tersebut untuk berobat juga akan lebih tinggi atau meningkat, hilangnya kesempatan pendapatn, kehilangan waktu untuk bersantai, serta kerugian lainnya yang akan diterima akibat pencemaran udara. Maka dari itu untung mengetahui biaya apa saja yang dikeluarkan oleh masyarakat akibat pencemaran tersebut, maka dari itu untung mengetahui biaya apa saja yang dikeluarkan oleh masyarakat akibat pencemaran tersebut, maka digunakan pendekatan biaya kesehatan (*cost of illness*) dan pendekatan biaya pengganti (*cost of*

replacement). *Cost of Illnes* adalah salah satu analisis yang digunakan untuk mengetahui nilai atau menghitung biaya yang berkaitan dengan kesehatan akibat dari dampak suatu kegiatan ekonomi. Selain itu analisis ini dapat memberikan informasi pemilihan alokasi sumberdaya yang akan digunakan dengan mempertimbangkan estimasi biaya dan konsekuensi permasalahan kesehatan yang akan timbul (Yanuar, 2003).

Biaya kesehatan (*cost of illnes*) dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung sendiri ada *medical cost*, dan *non-medical cost*. Biaya berobat (*Medical cost*) adalah biaya langsung yang dikeluarkan untuk berobat, seperti biaya perawatan pasien, biaya pembelian obat, dan lai-lain, sedangkan *non-medical cost* adalah biaya-biaya yang dikeluarakn tidak untuk biaya pengobatan secara langsung, seperti biaya perjalanan ke rumah sakit, biaya akomodasi dan sebagainya. Biaya tidak langsung adalah biaya yang berkaitan dengan hilangnya nilai atau pendapatan yang disebabkan karena penyakit (Bujagunasti, 2009).

Dalam Peraturan Kementrian Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2012, pendekatan biaya kesehatan (*cost of illness*) digunakan untuk memberikan harga modal manusia yang terkena dampak akibat perubahan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dampak dari perubahan kualitas lingkungan tersebut dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi kesehatan yang menyebabkan masyarakat menjadi sakit. Adapun tahapan dari pelaksanaanya adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bahwa telah terjadi gangguan kesehatan yang mengakibatkan perlu adanya biaya pengobatan dan kerugian akibat penurunan produktifitas kerja.
- b. Mengetahui jumlah biaya untuk pengobatan yang dibutuhkan sampai sembuh.
- c. Adanya penurunan produktifitas kerja yang menyebabkan kerugian, hal ini dapat dilihat dengan pendekatan upah yang didapatkan.

8. ***Replacement Cost***

Cost of Replacement (biaya pengganti) merupakan cara yang digunakan untuk menganalisis biaya yang dikeluarkan untuk penggantian atau perbaikan lingkungan hingga seperti keadaan semula atau biaya yang dihitung untuk mengganti kan sumberdaya alam dan lingkungan yang mengalami kerusakan atau penurunan kualitas akibat aktivitas yang dilakukan manusia (Dhewanti dkk dalam Pahlefi, 2014). Berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2012, tentang biaya pengganti (*replacement cost*) ini secara umum menganalisis biaya pengeluaran untuk memperbaiki lingkungan hingga mendekati pada keadaan semula. Biaya yang dikeluarkan untuk mengganti sumberdaya alam yang rusak dan penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan sumberdaya alam yang kurang sesuai dapat menjadi dasar dalam mengestimasi manfaat yang kurang dari suatu perubahan. Tahapan dalam melakukan penerapan biaya pengganti (*replacement cost*) adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sumberdaya alam yang rusak atau hilang akibat dari perubahan kualitas lingkungan.
- b. Menentukan alternatif pengganti sumberdaya alam yang rusak atau terganggu.
- c. Menyiapkan data fisik termasuk harga pasar untuk masing-masing komponen yang dibutuhkan sehubungan dengan fungsi dari pengganti tersebut.

B. Penelitian Terdahulu


Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1	N. Anggraini, Dkk	Pengaruh penambangan pasir terhadap kualitas lingkungan di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya	Lingkungan	Analisis Deskriptif	Penambangan pasir mempengaruhi kualitas lingkungan, namun tidak signifikan
2	Dini Widyasmarani Suherman, Dkk	Dampak penambangan pasir terhadap kondisi lahan dan air di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya	Lingkungan	Kualitatif	Penambangan pasir di Kecamatan Sukaratu berdampak negatif pada kondisi lahan dan air. Laju erosi pada lokasi penambangan pasir berkisar antara 163.49-1,194.16 ton/ha/tahun dengan Tingkat Bahaya Erosi (TBE) tergolong sangat berat. Nilai <i>Total Suspended Solid (TSS)</i> Sungai Cibanjuran dan Cikunir berkisar antara 26-186 mg/liter, nilai ini masih dibawah baku mutu, akan tetapi berpengaruh kurang baik untuk perikanan.
3	Yudhistira, Dkk	Kajian dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan gunung Merapi	Lingkungan, sosial, ekonomi	Analisis kuantitatif, USLE, analisis SWOT	Tingkat bahaya erosi pada lokasi penambangan pasir termasuk moderat atau ringan. Dampak adanya penambangan mengakibatkan adanya dampak lingkungan, sosial dan ekonomi. Dampak lingkungan kerusakan jalan, tebing rawan longsor sedangkan dampak sosial ekonominya mengakibatkan penyerapan tenaga kerja, banyak pendatang, membuka lapangan kerja, menambah pendapatan
4	Fahmi Isabrin	Dampak rencana	Lingkungan,	Deskriptif	75,76% penduduk desa setuju adanya penambangan

		penambangan pasir besi terhadap kondisi sosial petani lahan pantai di Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo	sosial	kuantitatif	pasir karena dapat menciptakan lapangan kerja baru. 24,24% penduduk takut kehilangan lahan pertanian, sehingga kehilangan mata pencaharian utama. Adanya rencana penambangan pasir tidak mengurangi kerukunan antar warga di Desa banaran, justru semakin baik.
5	Fadly Warisman Sitio	Analisis pengaruh penambangan galian c terhadap lingkungan perairan dan sosial ekonomi di Desa Kampung Pinang Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar	Lingkungan, sosial, ekonomi	Analisis kualitatif	Dampak negative penambangan pasir cenderung berpengaruh terhadap kekeruhan, kedalaman dan Total Suspended Solid (TSS) mempengaruhi morfologi sungai, dampak positif
6	Bhayu Widyastomo	Pengaruh penambangan pasir dan batu terhadap kondisi sosial ekonomi penambang di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten	Sosial, ekonomi, lingkungan	Analisis kualitatif	Variabel musim kemarau merupakan variabel yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan sebelum erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Sedangkan pada variabel sesudah erupsi, variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan yaitu variabel musim kemarau dan kelompok (anggota penambang)
7	Reni Kusumawati	Dampak kegiatan penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga penambang di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri	Sosial, ekonomi	Deskripsi kualitatif	Ada 37,59% anak penambang yang bersekolah SD. Para penambang ikut dalam lembaga sosial ada sebanyak 38,24% mengikuti organisasi penambang. Para penambang di Desa Damarwulan sebanyak 42,58% berpendapatan sekitar Rp.400.000-Rp.699.000. sedangkan di Desa Brumbung berpendapatan sekitar Rp.700.000-Rp.999.000
8	Nguyen Mau Dung	<i>River sand mining and management a case of cau</i>	Lingkungan, ekonomi	Analisis kualitatif,	Penambangan pasir illegal sangatlah merugikan. Mereka mengakibatkan degradasi tanggul, runtuhnya

		<i>river in Bach Ninh Province, Vietnam</i>		kuantitatif	tambang batu, polusi suara, dan mereka juga mengakibatkan penurunan tahunan sebesar 230,7 tons akibat lahan pertanian yang mereka konversi. Analisis keuangan dari penambangan pasir ilegal ini menghasilkan 3,4 juta VND dan paling sedikit 1,2 juta VND. Namun para penambang hanya digaji 2-3 juta VND per bulan. Solusi dari penambangan ilegal ini menurut peneliti adalah meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar membuat larangan yang mutlak untuk penambangan pasir yang ilegal
9	Podila Sankara	<i>Impacts of Sand Mining on Environment</i>	Water quality, sociological aspects, acid mine drainage	Analisis kualitatif	Penambangan pasir secara besar besaran mengakibatkan kerusakan lingkungan. kerusakan lingkungan akan menyebabkan bencana bagi manusia. Pemerintah harus mengatur tentang penambangan pasir agar lingkungan tidak rusak.
10	M. Naveen Saviour	<i>Environmental Impact of Soil and Sand Mining</i>	Water quality, air quality, acid mine drainage, soil quality	Deskriptif kuantitatif	Pemerintahan yang korup memfasilitasi penambangan ilegal. Penambang tidak memikirkan dampak aktifitasnya terhadap lingkungan. harus ada administrasi yang jelas agar mengurangi dampak negatif. Dan bersama memikirkan solusi lingkungan dari aktifitas penambangan pasir.
11.	Ako T.A.	<i>Environmental Effects of Sand and Gravel Mining on Land and Soil in Luku, North Central Nigeria</i>	Water pollution, air pollution, deforestation	Analisis kuantitatif, kualitatif dan analisis laboratorium	Dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir diantaranya adalah pencemaran air, udara, hilangnya lahan pertanian dan rusaknya tepian sungai. Hasil analisis sample tanah, kandungan timbale, arsenic, tembaga, nikel, merkuri memiliki kandungan lebih tinggi dari rata-rata tanah.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Dampak Penambangan Pasir di Desa Mranggen Terhadap Masyarakat Dusun Pagersari